



PUTUSAN
Nomor 46/B/2024/PT.TUN.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara pada tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. I WAYAN SUMANTARA, S.E., M.M., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Bukit Tunggal III, Nomor 14, Alangkajeng Gede, Kelurahan/Desa Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Mila Tayeb Sedana, S.H.;
2. DR. Munnie Yasmin, S.H., M.H., M.Kn.;
3. Putu Rahajeng Pebriana, S.H.;
4. Rukayah Tahir Ali, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "MTS LAW OFFICE" yang beralamat di Jalan Villa Umalas Nomor 10, Kerobokan Kelod, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, domisili elektronik: rahajengpebriana95@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2024, disebut sebagai **Pembanding I/semula Tergugat II Intervensi-1**;

2. I NENGAH KARNA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan BR. Canggu, Kelurahan/Desa Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pekerjaan Petani/Pekebun, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Mila Tayeb Sedana, S.H.;
2. DR. Munnie Yasmin, S.H., M.H., M.Kn.;
3. Putu Rahajeng Pebriana, S.H.;

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 46/B/2024/PT.TUN.MTR



4. Rukayah Tahir Ali, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "MTS LAW OFFICE", yang beralamat di Jalan Villa Umalas, Nomor 10 Kerobokan Kelod, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, domisili elektronik: rahajengpebriana95@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2024, disebut sebagai **Pembanding II/semula Tergugat II Intervensi-3;**

3. **YUANA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Layar Permai 4b, Nomor 68, RT. 012, RW. 007, Kelurahan/Desa Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Mila Tayeb Sedana, S.H.;
2. DR. Munnie Yasmin, S.H., M.H., M.Kn.;
3. Putu Rahajeng Pebriana, S.H.;
4. Rukayah Tahir Ali, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "MTS LAW OFFICE", yang beralamat di Jalan Villa Umalas, Nomor 10, Kerobokan Kelod, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, domisili elektronik: rahajengpebriana95@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2024, disebut sebagai **Pembanding III/semula Tergugat II Intervensi-4;**

4. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG**, tempat kedudukan di Jalan Dewi Saraswati Nomor 3, Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : Gede Irwan Agustian, S.ST., M.H.;

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 46/B/2024/PT.TUN.MTR



- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung;
2. Nama : I Gusti Ngurah Suryadi, S.H.;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Jabatan : Jabatan Fungsional Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung;
3. Nama : Luh Putu Happy Ekasari, S.H., M.H.;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Jabatan : Jabatan Fungsional Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung;
4. Nama : Luh Dita Yanti, S.H.;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung;
5. Nama : I Gde Suta Pradnyana, S.H.;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung;
6. Nama : I Gede Yama Andrika, S.H., M.H.;
Pekerjaan : PPNPN pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung;
7. Nama : Dicky Virdianto Joened, S.H., M.Kn.;
Pekerjaan : PPNPN pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, Jalan Dewi Saraswati No. 3, Seminyak-Kuta, domisili elektronik: pmpbbpnbadung@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 46/B/2024/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Khusus Nomor: 2214/SKu-51.03.MP.02.02/V/2024 tanggal 28 Mei 2024, disebut sebagai **Pembanding IV/semula Tergugat**.

5. **DICKY BAYU ATMADJA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Griya Sentosa M/26, RT. 003 RW. 020, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, pekerjaan Karyawan Swasta, domisili elektronik: dbatmadja@gmail.com, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Jonathan Mangasa Tua, S.H.;
2. Kelly Sam, S.H.;
3. Githa Bianti, S.H., M.H.;
4. Ahmad Fachrulroji, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Asisten pada Kantor Advokat "**JONATHAN HARIANDJA AND PARTNERS LAW OFFICE**", yang beralamat di Gedung Plaza Basmar Lantai 3, Unit 3.8, Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 106, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, domisili elektronik: jhp@jhplaw.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2024, disebut sebagai **Pembanding V/semula Tergugat II Intervensi-2.**;

Lawan

LENNY YULIANA TOMBOKAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pemelisan Agung Br. Tegal Gundul, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Pekerjaan Wiraswasta, domisili elektronik: lenny.tombokan@gmail.com, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nikolas Johan Kilikily, S.H., M.H.;
2. I Made Yudi Darmawan, S.H.;

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 46/B/2024/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Agus Firman Panjaitan, S.H.;
4. Nikolas Raffel Kilikily, S.H.;
5. I Gusti Ngurah Bayu Pradiva, S.H., M.H.;
6. Jidin Siagian, S.H., M.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum YDR LAWYERS, beralamat di Jalan Taman Sekar IX Nomor 2, Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kabupaten/Kota Denpasar, Provinsi Bali, domisili elektronik: ydrlawyers@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/3/V/2024/YDR tanggal 03 Mei 2024 dan Nomor 03/22/VII/2024/YDR tanggal 22 Juli 2024, disebut sebagai **Terbanding/semula Penggugat**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 17/G/2024/PTUN.DPS tanggal 9 Agustus 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

Menyatakan eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor: 6165/Desa Tibubeneng, tanggal 31 Desember 2013, Surat Ukur Nomor: 06557/Tibubeneng/2013,

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 46/B/2024/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tanggal 24 Desember 2013, luas: 1.022 m², atas nama I Wayan Sumantara Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen yang terletak di Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor: 6164/Desa Tibubeneng, tanggal 31 Desember 2013, Surat Ukur Nomor: 06556/Tibubeneng/2013 tanggal 24 Desember 2013, luas: 778 m², atas nama Dicky Budi Atmadja yang terletak di Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor: 8824/Desa Tibubeneng, tanggal 06 Januari 2022, Surat Ukur Nomor: 09513/Tibubeneng/2022 tanggal 04 Januari 2022, luas: 2.220 m², atas nama I Nengah Karna yang terletak di Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
- d. Sertipikat Hak Milik Nomor: 8823/Desa Tibubeneng tanggal 06 Januari 2022, Surat Ukur Nomor: 09512/Tibubeneng/2022 tanggal 04 Januari 2022, luas: 150 m², atas nama Yuana yang terletak di Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari register buku tanah, Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa:
- a. Sertipikat Hak Milik Nomor: 6165/Desa Tibubeneng, tanggal 31 Desember 2013, Surat Ukur Nomor: 06557/Tibubeneng/2013, tanggal 24 Desember 2013, luas: 1.022 m², atas nama I Wayan Sumantara Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen yang terletak di Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor: 6164/Desa Tibubeneng, tanggal 31 Desember 2013, Surat Ukur Nomor: 06556/Tibubeneng/2013 tanggal 24 Desember 2013, luas: 778 m², atas nama Dicky Budi Atmadja yang terletak di Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 46/B/2024/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Sertipikat Hak Milik Nomor: 8824/Desa Tibubeneng, tanggal 06 Januari 2022, Surat Ukur Nomor: 09513/Tibubeneng/2022 tanggal 04 Januari 2022, luas: 2.220 m², atas nama I Nengah Karna yang terletak di Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
 - d. Sertipikat Hak Milik Nomor: 8823/Desa Tibubeneng tanggal 06 Januari 2022, Surat Ukur Nomor: 09512/Tibubeneng/2022 tanggal 04 Januari 2022, luas 150 m², atas nama Yuana yang terletak di Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
4. Menghukum Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp4.821.000,00 (empat juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 17/G/2024/PTUN.DPS tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat, tanggal 9 Agustus 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding I, Pembanding II, Pembanding III, Pembanding IV, Pembanding V dan Terbanding;

Bahwa Pembanding I, Pembanding II dan Pembanding III melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 14 Agustus 2024, sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 17/G/2024/PTUN.DPS tanggal 14 Agustus 2024 dan Pembanding IV mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 16 Agustus 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 17/G/2024/PTUN.DPS tanggal 16 Agustus 2024 serta Pembanding V mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 22 Agustus 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 17/G/2024/PTUN.DPS tanggal 22 Agustus 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding I dan Pembanding II mengajukan memori banding tanggal 21 Agustus 2024 yang mengemukakan dalam memori

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 46/B/2024/PT.TUN.MTR



bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Para Pemanding/semula Para Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor: 17/G/2024/PTUN.DPS tertanggal 9 Agustus 2024;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Bahwa Pemanding III mengajukan memori banding tanggal 21 Agustus 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemanding III/semula Tergugat II Intervensi 4 untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor: 17/G/2024/PTUN.DPS tertanggal 09 Agustus 2024;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi 4 untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 46/B/2024/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Bahwa Pembanding IV mengajukan memori banding tanggal 19 Agustus 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram memutus sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 17/G/2024/PTUN.DPS tanggal 9 Agustus 2024;
3. Menghukum Terbanding/semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Bahwa Pembanding V mengajukan memori banding tanggal 28 Agustus 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram memutus sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari Pembanding (semula Tergugat II Intervensi-2) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar No. 17/G/2024/PTUN.DPS., tanggal 09 Agustus 2024; dan

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT:

1. Menerima Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Pembanding (semula Tergugat II Intervensi-2) untuk seluruhnya;



2. Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menyatakan gugatan Terbanding-1 (semula Penggugat) tidak dapat diterima (*niet onhrankelijke veklaard*); dan
4. Menghukum Terbanding-1 (semula Penggugat) untuk membayar seluruh biaya perkara;

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Pembanding (semula Tergugat II Intervensi-2) untuk seluruhnya; dan
2. Menyatakan gugatan Terbanding-1 (semula Penggugat) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Terbanding-1 (semula Penggugat) untuk seluruhnya; dan
2. Menghukum Terbanding-1 (semula Penggugat) untuk membayar seluruh biaya perkara;

Bahwa memori banding Pembanding I, Pembanding II, Pembanding III, Pembanding IV dan Pembanding V telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding dari Pembanding I dan Pembanding II tanggal 3 September 2024 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram memutus sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor: 17/G/2024/PTUN. DPS., tertanggal 9 Agustus 2024;

Atau:

Dalam eksepsi:

- Menolak Eksepsi Pembanding-1 semula Tergugat II Intervensi-1 dan Pembanding-3 semula Tergugat II Intervensi-3 untuk seluruhnya;

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 46/B/2024/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor: 6165/Desa Tibubeneng, tanggal 31 Desember 2013, Surat Ukur Nomor: 06557/Tibubeneng/2013, tanggal 24 Desember 2013, luas: 1.022 m², atas nama I Wayan Sumantara Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen yang terletak di Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor: 6164/Desa Tibubeneng, tanggal 31 Desember 2013, Surat Ukur Nomor: 06556/Tibubeneng/2013 tanggal 24 Desember 2013, luas: 778 m², atas nama Dicky Budi Atmadja yang terletak di Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor: 8824/Desa Tibubeneng, tanggal 06 Januari 2022, Surat Ukur Nomor: 09513/Tibubeneng/2022 tanggal 04 Januari 2022, luas: 2.220 m², atas nama I Nengah Karna yang terletak di Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
 - d. Sertipikat Hak Milik Nomor: 8823/Desa Tibubeneng tanggal 06 Januari 2022, Surat Ukur Nomor: 09512/Tibubeneng/2022 tanggal 04 Januari 2022, luas: 150 m², atas nama Yuana yang terletak di Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari register buku tanah, Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor: 6165/Desa Tibubeneng, tanggal 31 Desember 2013, Surat Ukur Nomor: 06557/Tibubeneng/2013, tanggal 24 Desember 2013, luas 1.022 m², atas nama I Wayan Sumantara Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen yang terletak di

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 46/B/2024/PT.TUN.MTR



Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;

- b. Sertipikat Hak Milik Nomor: 6164/Desa Tibubeneng, tanggal 31 Desember 2013, Surat Ukur Nomor: 06556/Tibubeneng/2013 tanggal 24 Desember 2013, luas 778 m², atas nama Dicky Budi Atmadja yang terletak di Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor: 8824/Desa Tibubeneng, tanggal 06 Januari 2022, Surat Ukur Nomor: 09513/Tibubeneng/2022 tanggal 04 Januari 2022, luas 2.220 m², atas nama I Nengah Karna yang terletak di Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
- d. Sertipikat Hak Milik Nomor: 8823/Desa Tibubeneng tanggal 06 Januari 2022, Surat Ukur Nomor: 09512/Tibubeneng/2022 tanggal 04 Januari 2022, luas 150 m², atas nama Yuana yang terletak di Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
4. Menghukum Pembanding 1/semula Tergugat II Intervensi-1 dan Pembanding 3/semula Tergugat II Intervensi-3 dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini secara tanggung renteng;

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding dari Pembanding III tanggal 3 September 2024 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram memutus sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 17/G/2024/PTUN. DPS., tertanggal 9 Agustus 2024;

Atau:

Dalam eksepsi:

Menolak Eksepsi Pembanding-4/semula Tergugat II Intervensi-4 untuk seluruhnya;

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 46/B/2024/PT.TUN.MTR



Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor: 6165/Desa Tibubeneng, tanggal 31 Desember 2013, Surat Ukur Nomor: 06557/Tibubeneng/2013, tanggal 24 Desember 2013, luas: 1.022 m², atas nama I Wayan Sumantara Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen yang terletak di Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor: 6164/Desa Tibubeneng, tanggal 31 Desember 2013, Surat Ukur Nomor: 06556/Tibubeneng/2013 tanggal 24 Desember 2013, luas: 778 m², atas nama Dicky Budi Atmadja yang terletak di Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor: 8824/Desa Tibubeneng, tanggal 06 Januari 2022, Surat Ukur Nomor: 09513/Tibubeneng/2022 tanggal 04 Januari 2022, luas: 2.220 m², atas nama I Nengah Karna yang terletak di Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
 - d. Sertipikat Hak Milik Nomor: 8823/Desa Tibubeneng tanggal 06 Januari 2022, Surat Ukur Nomor: 09512/Tibubeneng/2022 tanggal 04 Januari 2022, luas: 150 m², atas nama Yuana yang terletak di Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari register buku tanah, Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor: 6165/Desa Tibubeneng, tanggal 31 Desember 2013, Surat Ukur Nomor: 06557/Tibubeneng/2013, tanggal 24 Desember 2013, luas: 1.022 m², atas nama I Wayan Sumantara Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen yang terletak di

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 46/B/2024/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;

- b. Sertipikat Hak Milik Nomor: 6164/Desa Tibubeneng, tanggal 31 Desember 2013, Surat Ukur Nomor: 06556/Tibubeneng/2013 tanggal 24 Desember 2013, luas: 778 m2, atas nama Dicky Budi Atmadja yang terletak di Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor: 8824/Desa Tibubeneng, tanggal 06 Januari 2022, Surat Ukur Nomor: 09513/Tibubeneng/2022 tanggal 04 Januari 2022, luas: 2.220 m2, atas nama I Nengah Karna yang terletak di Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
- d. Sertipikat Hak Milik Nomor: 8823/Desa Tibubeneng tanggal 06 Januari 2022, Surat Ukur Nomor: 09512/Tibubeneng/2022 tanggal 04 Januari 2022, luas: 150 m2, atas nama Yuana yang terletak di Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
4. Menghukum Pembanding-4/semula Tergugat II Intervensi-4 dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini secara tanggung renteng;

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding dari Pembanding IV tanggal 3 September 2024 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram memutus sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 17/G/2024/PTUN. DPS., tertanggal 9 Agustus 2024;

Atau:

Dalam eksepsi:

Menolak Eksepsi Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 46/B/2024/PT.TUN.MTR



2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor: 6165/Desa Tibubeneng, tanggal 31 Desember 2013, Surat Ukur Nomor: 06557/Tibubeneng/2013, tanggal 24 Desember 2013, luas 1.022 m², atas nama I Wayan Sumantara Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen yang terletak di Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor: 6164/Desa Tibubeneng, tanggal 31 Desember 2013, Surat Ukur Nomor: 06556/Tibubeneng/2013 tanggal 24 Desember 2013, luas 778 m², atas nama Dicky Budi Atmadja yang terletak di Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor: 8824/Desa Tibubeneng, tanggal 06 Januari 2022, Surat Ukur Nomor: 09513/Tibubeneng/2022 tanggal 04 Januari 2022, luas: 2.220 m², atas nama I Nengah Karna yang terletak di Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
 - d. Sertipikat Hak Milik Nomor: 8823/Desa Tibubeneng tanggal 06 Januari 2022, Surat Ukur Nomor: 09512/Tibubeneng/2022 tanggal 04 Januari 2022, luas: 150 m², atas nama Yuana yang terletak di Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari register buku tanah, Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor: 6165/Desa Tibubeneng, tanggal 31 Desember 2013, Surat Ukur Nomor: 06557/Tibubeneng/2013, tanggal 24 Desember 2013, luas 1.022 m², atas nama I Wayan Sumantara Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen yang terletak di Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 46/B/2024/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Sertipikat Hak Milik Nomor: 6164/Desa Tibubeneng, tanggal 31 Desember 2013, Surat Ukur Nomor: 06556/Tibubeneng/2013 tanggal 24 Desember 2013, luas 778 m², atas nama Dicky Budi Atmadja yang terletak di Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 8824/Desa Tibubeneng, tanggal 06 Januari 2022, Surat Ukur Nomor: 09513/Tibubeneng/2022 tanggal 04 Januari 2022, luas: 2.220 m², atas nama I Nengah Karna yang terletak di Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
 - d. Sertipikat Hak Milik Nomor: 8823/Desa Tibubeneng tanggal 06 Januari 2022, Surat Ukur Nomor: 09512/Tibubeneng/2022 tanggal 04 Januari 2022, luas: 150 m², atas nama Yuana yang terletak di Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
4. Menghukum Pembanding III dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini secara tanggung renteng;

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding dari Pembanding V tanggal 3 September 2024 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram memutus sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 17/G/2024/PTUN. DPS., tertanggal 9 Agustus 2024;

Atau:

Dalam eksepsi:

Menolak Eksepsi Pembanding-2 semula Tergugat II Intervensi-2 untuk seluruhnya;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya.



2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor: 6165/Desa Tibubeneng, tanggal 31 Desember 2013, Surat Ukur Nomor: 06557/Tibubeneng/2013, tanggal 24 Desember 2013, luas: 1.022 m2, atas nama I Wayan Sumantara Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen yang terletak di Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor: 6164/Desa Tibubeneng, tanggal 31 Desember 2013, Surat Ukur Nomor: 06556/Tibubeneng/2013 tanggal 24 Desember 2013, luas: 778 m2, atas nama Dicky Budi Atmadja yang terletak di Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor: 8824/Desa Tibubeneng, tanggal 06 Januari 2022, Surat Ukur Nomor: 09513/Tibubeneng/2022 tanggal 04 Januari 2022, luas: 2.220 m2, atas nama I Nengah Karna yang terletak di Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
 - d. Sertipikat Hak Milik Nomor: 8823/Desa Tibubeneng tanggal 06 Januari 2022, Surat Ukur Nomor: 09512/Tibubeneng/2022 tanggal 04 Januari 2022, luas: 150 m2, atas nama Yuana yang terletak di Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari register buku tanah, Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor: 6165/Desa Tibubeneng, tanggal 31 Desember 2013, Surat Ukur Nomor: 06557/Tibubeneng/2013, tanggal 24 Desember 2013, luas: 1.022 m2, atas nama I Wayan Sumantara Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen yang terletak di Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 46/B/2024/PT.TUN.MTR



- b. Sertipikat Hak Milik Nomor: 6164/Desa Tibubeneng, tanggal 31 Desember 2013, Surat Ukur Nomor: 06556/Tibubeneng/2013 tanggal 24 Desember 2013, luas: 778 m2, atas nama Dicky Budi Atmadja yang terletak di Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor: 8824/Desa Tibubeneng, tanggal 06 Januari 2022, Surat Ukur Nomor: 09513/Tibubeneng/2022 tanggal 04 Januari 2022, luas: 2.220 m2, atas nama I Nengah Karna yang terletak di Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
 - d. Sertipikat Hak Milik Nomor: 8823/Desa Tibubeneng tanggal 06 Januari 2022, Surat Ukur Nomor: 09512/Tibubeneng/2022 tanggal 04 Januari 2022, luas: 150 m2, atas nama Yuana yang terletak di Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
4. Menghukum Pembanding-2 semula Tergugat II Intervensi-2 dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini secara tanggung renteng;

Bahwa kontra memori banding dari Terbanding atas memori banding Pembanding I, Pembanding II, Pembanding III, Pembanding IV dan Pembanding V telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding I, Pembanding II, Pembanding III, Pembanding IV, Pembanding V dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding I, Pembanding II, Pembanding III, Pembanding IV dan Pembanding V pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 46/B/2024/PT.TUN.MTR



Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 9 Agustus 2024 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding I, Pembanding II dan Pembanding III mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Agustus 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 17/G/2024/PTUN.DPS dan Pembanding IV mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Agustus 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 17/G/2024/PTUN.DPS serta Pembanding V mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Agustus 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 17/G/2024/PTUN.DPS, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 14 Agustus 2024, maka permohonan banding tersebut diajukan Pembanding I, Pembanding II dan Pembanding III dalam waktu 5 (lima) hari kalender sedangkan Pembanding IV dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender serta Pembanding V dalam waktu 13 (tiga belas) hari kalender, sehingga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 12 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik *juncto* Ketentuan Umum angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik, menegaskan yang

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 46/B/2024/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud “Hari adalah hari kalender”, sehingga oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding dan kontra memori banding dan dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **tidak sependapat** dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang dimohonkan banding dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa kompetensi absolut peradilan merupakan pintu utama yang harus dilewati oleh para pihak yang bersengketa maupun lembaga yang mengadili bahkan secara khusus sebelum memeriksa pokok perkara apabila Hakim mengetahui bahwa dalam sengketa *a quo* telah diajukan eksepsi oleh pihak Tergugat maupun Tergugat II Intervensi dan mengetahui objek sengketa yang diperiksa bukan merupakan bagian dari kompetensinya Peradilan Tata Usaha Negara, maka Hakim karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan (*vide* Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986);

Menimbang, bahwa pada hakekatnya kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara dibidang pertanahan dalam menyelesaikan sengketa menyangkut keabsahan data fisik dan data yuridis dalam suatu sertipikat tanah yang termasuk dalam jenis keputusan konstitutif;

Menimbang, bahwa ukuran pengajuan gugatan atas suatu pelanggaran hukum adalah kualifikasi perbuatan apa yang dilakukan dan lingkup peraturan apa yang dilanggar apabila menyangkut hukum perdata maka peradilan perdata lah yang berwenang menyelesaikannya tetapi apabila yang dilanggar peraturan hukum administrasi negara, maka peradilan administrasilah yang berwenang menyelesaikannya;

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 46/B/2024/PT.TUN.MTR



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 = T.II.Int.2-1 berupa Akta Perjanjian Nomor 10 tanggal 29 Juli 2004 antara I Nengah Karna dengan Lenny Yuliana Tombokan atas objek perjanjian berupa sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 3234/Desa Canggu dengan luas 4475 m² diperoleh fakta hukum bahwa Perjanjian tersebut belum/tidak ditanda tangani oleh Notaris dan sesuai bukti P-16 berupa Putusan Nomor 860/Pdt.G/2023/PN Dps halaman 18 dan bukti T.II.Int.1&3-28 berupa Surat Pernyataan Notaris I Gusti Ketut Astawa tanggal 22 Juli 2024 diperoleh fakta hukum bahwa Perjanjian Nomor 10 tanggal 29 Juli 2004 tersebut dinyatakan tidak pernah ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7a sampai dengan bukti P-7g berupa kuitansi pembayaran diperoleh fakta hukum bahwa Lenny Yuliana Tombokan telah melakukan beberapa kali pembayaran kepada I Nengah Karna sebagai akibat dari terbitnya bukti P-2 = T.II.Int.2-1 berupa Akta Perjanjian Nomor 10 tanggal 29 Juli 2004 antara I Nengah Karna dengan Lenny Yuliana Tombokan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 berupa Buku Tanah Hak Milik No. 3234/Desa Canggu, Gambar Situasi No. 6573/1997 tanggal 29-10-1997 luas 4475 m² atas nama I Nengah Karna, sedangkan bukti T-2 sampai dengan T-7 berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 707/Desa Tibubeneng beserta pecahannya diperoleh fakta hukum bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 3234/Desa Canggu yang luasnya 4475 m² atas nama I Nengah Karna telah dipecah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 707/Desa Tibubeneng luas 1800 m² atas nama Jefry Refly Tombokan dan Sertipikat Hak Milik Nomor 708/Desa Tibubeneng, luas 2500 m², atas nama I Nengah Karna, selanjutnya Sertipikat Hak Milik 707/Tibubeneng, luas 1800 m² atas nama Jefry Refly Tombokan, dipecah kembali menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 6164/Tibubeneng, luas 778 m², atas nama Dicky Bayu Atmadja dan Sertipikat Hak Milik Nomor 6165/Tibubeneng luas 1.022 m², atas nama I Wayan Sumantara, S.E., M.M., Sertipikat Hak Milik Nomor 708/Tibubeneng dipecah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 8823/Tibubeneng, luas 150 m², atas nama Yuana dan Sertipikat Hak Milik Nomor 8824/Tibubeneng, luas

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 46/B/2024/PT.TUN.MTR



2.220 m² atas nama I Nengah Karna, yang mana peralihan sertipikat tersebut didasarkan atas Akta Jual Beli sesuai bukti T-19 = T.II.Int.1&3-4 = T.II.Int.2-9, T-35 = T.II.Int.4-3, T-69, T.II.Int.1&3-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas pengadilan tingkat banding berkesimpulan bahwa oleh karena Sertipikat Hak Milik Nomor 3234/Desa Cangu seluas 4475 m² atas nama I Nengah Karna yang dijadikan objek perjanjian oleh Penggugat tanpa tanda tangan Notaris terbit atas dasar konversi Tahun 1997 yang selanjutnya dipecah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 6164/Desa Tibubeneng, Sertipikat Hak Milik Nomor 6165/Desa Tibubeneng, Sertipikat Hak Milik Nomor 8823/Desa Tibubeneng dan Sertipikat Hak Milik Nomor 8824/Desa Tibubeneng melalui perbuatan perdata yaitu akta jual beli di Notaris sesuai bukti T-19 = T.II.Int.1 dan 3-4 = T.II.Int.2-9, T-35 = T.II.Int.4-3, T-69, T.II.Int.1 dan 3-4, maka sebelum menilai proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 3234/Desa Cangu seluas 4475 m² beserta pecahannya, maka yang harus diuji terlebih dahulu adalah perbuatan perdata yang melatar belakangi proses tersebut berupa akta jual beli sesuai bukti T-19 = T.II.Int.1 dan 3-4 = T.II.Int.2-9, T-35 = T.II.Int.4-3, T-69, T.II.Int.1 dan 3-4 dan perjanjian tanpa tanda tangan notaris sesuai bukti P-2 = T.II.Int.2-1, hal tersebut merupakan kewenangan peradilan Perdata (peradilan umum) dan bukan Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi-1, Tergugat II Intervensi-2, Tergugat II Intervensi-3 dan Tergugat II Intervensi-4 tentang kewenangan absolut haruslah diterima;

Menimbang, bahwa didasari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Pengadilan Tingkat banding mengadili sendiri dan **menyatakan eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi-1, Tergugat II Intervensi-2, Tergugat II Intervensi-3 dan Tergugat II Intervensi-4 tentang kewenangan absolut Pengadilan diterima dan dalam pokok perkara gugatan Penggugat tidak diterima;**

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dibatalkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 46/B/2024/PT.TUN.MTR



tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Terbanding/semula Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya, dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I, Pembanding II, Pembanding III, Pembanding IV dan Pembanding V;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 17/G/2024/PTUN.DPS tanggal 9 Agustus 2024 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi-1, Tergugat II Intervensi-2, Tergugat II Intervensi-3 dan Tergugat II Intervensi-4 tentang kewenangan absolut pengadilan;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram pada hari Jumat, tanggal 4 Oktober 2024 oleh **Hj. Evita Mawulan Akyati, S.H., M.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, bersama-sama dengan **Indaryadi, S.H., M.H.**, dan **I Nyoman Harnanta, S.H., M.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 46/B/2024/PT.TUN.MTR



diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **I Gusti Ngurah Putra Mahendra, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram serta tidak dihadiri oleh Pembanding I, Pembanding II, Pembanding III, Pembanding IV, Pembanding V dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Indaryadi, S.H., M.H.

Hj. Evita Mawulan Akyati, S.H., M.H.

ttd.

I Nyoman Harnanta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

I Gusti Ngurah Putra Mahendra, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| 1. Meterai | : Rp10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 3. Biaya proses banding | : <u>Rp230.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp250.000,00 |
| Terbilang | : (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). |

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 46/B/2024/PT.TUN.MTR